



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA KABUPTEN KLUNGKUNG  
NOMOR : 95 TAHUN 2023**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagai mana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Pross Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2022, tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung meliputi produk/jenis pelayanan :
  - 1) Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - 2) Pelayanan Konsultasi Publik;
  - 3) Pelayanan Pengesahan Ijasah;
  - 4) Pelayanan Rekomendasi Pendirian Lembaga PAUD dan PNF;
  - 5) Pelayanan Mutasi Siswa Keluar Kabupaten Klungkung jenjang SD dan SMP.;
  - 6) Pelayanan BSM Siswa SD dan SMP
  - 7) Pelayanan PIP Siswa SD dan SMP
  - 8) Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru dari Luar Kabupaten Klungkung
  - 9) Layanan Peserta Didik Baru jenjang TK, SD dan SMP
  - 10) Pelayanan Penggunaan Alun-Alun IDA DEWA AGUNG JAMBE
  - 11) Pelayanan Penggunaan Kolam Renang Lila Arsana
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal : 15 Nopember 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Klungkung



Drs. I KETUT SUJANA, M.Pd.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671210 199412 1 007